

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap kegiatan dan hal yang berlaku dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat peraturan atau hukum yang mewadahnya. Sebagai negara hukum, semua aspek dalam kehidupan mulai dari pemerintahan hingga warga negara diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Hampir setiap hal dalam kehidupan diatur oleh Undang-undang, salah satu contoh dari pengaturan ini terdapat dalam jaminan bagi warga negara untuk mendirikan organisasi yang mewadahi masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan mengembangkan bakat.² Kebebasan masyarakat untuk memiliki dan membentuk organisasi ataupun perkumpulan ini memiliki dasar hukum, tepatnya terdapat dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.³

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kedua pasal tersebut merupakan dasar hukum utama bagi masyarakat untuk bebas berekspresi dan

¹ (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah, 2004, Merdeka Presindo, Yogyakarta, hlm.5

² Kristina Viri, Cornellius Bramantya, Josua Navirio Pardede, 2021, Urgensi Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol.18 No.3, hlm.325

³ *Ibid.*, hlm.325

mengembangkan diri dalam suatu organisasi. Warga negara tidak ada larangan untuk bisa mengekspresikan dan menyalurkan pikiran dalam suatu perkumpulan atau organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan norma, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.⁴ Organisasi merupakan subjek hukum yang sama dengan manusia, dimana organisasi dapat dikategorikan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*).

Dalam Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan, dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan. Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (*naturalijk persoon*), baik dari segi hak yang didapatkan dan kewajiban yang dijalankan.

Organisasi sebagai badan hukum tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yakni setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subjek hukum. Suatu organisasi dalam menjalankan atau melakukan suatu perbuatan hukum dilakukan

⁴ M. Sofyan, Robi Sofyan, Rifki Dwi, Fitriana, 2023, Pengaruh Organisasi Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Di UIN KH. Achmad Siddiq Jember, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, Vol.3 No.2

atau diwakili melalui perantara organ dan pihak-pihak yang menjadi pengurus dari organisasi tersebut. Ada banyak macam perbuatan hukum yang bisa dilakukan oleh subjek hukum, salah satunya yakni melakukan atau membuat perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud kerja sama dalam masyarakat sebagai makhluk sosial.⁵ Dalam pembuatannya perjanjian diberikan kebebasan oleh hukum, namun kebebasan tersebut bukan berarti pembuatan perjanjian dapat didasarkan pada hal apapun. Hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara tetap memberikan Batasan terkait tata cara, mekanisme perjalanan, dan sanksi atas bentuk pelanggaran dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.⁶

Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dari peristiwa tersebut akan timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan.⁷ Jadi jelas antara pihak yang satu dengan pihak yang lain saling mengikat diri serta berjanji melakukan sesuatu dengan kesepakatan bersama, maka dapat dikatakan mereka telah melakukan suatu perjanjian, sehingga akan timbul suatu hubungan hukum antara keduanya dan akan berakibat hukum bila para pihak melanggar perjanjian yang mereka sepakati, baik perjanjian yang dilakukan itu secara tertulis maupun tidak tertulis⁸. Dapat diartikan

⁵ Arninda, G. D., & Dilaga, H. Z. A, 2022, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt. G/2020/PN MTR)*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2(1), hlm.82

⁶ Aries Wijaya, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Perjanjian* ,Doctoral dissertation, UAJY, hlm.2.

⁷ Gumanti, Retna. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)*, Jurnal Pelangi Ilmu 5.01, 2012, hlm.3.

⁸ Prayogo, S, 2016, *Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 280-287, hlm.281

bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu seperti apa yang ada dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bermacam-macam perjanjian yang pada umumnya merupakan perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ada perundingan atau penawaran sebagai tindakan mendahului tercapainya persetujuan yang tetap, tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya, tercapainya kata sepakat tentang pokok perjanjian.⁹

Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah, menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti perjanjian itu akan menjadi hukum apabila perjanjian itu memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebab tanpa sahnya perjanjian, maka perjanjian itu tidak menjadi hukum bagi mereka, yang mana perjanjian itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak

⁹ I.G.Rai Widjaya, 2013, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm.42

Apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tersebut, maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah. Adanya syarat-syarat tersebut untuk menjamin masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tidak ada yang dirugikan dan terjamin hak dan kewajibannya masing-masing.

Suatu perjanjian dinyatakan tidak sah, maka perjanjian itu bukan menjadi suatu hukum bagi mereka yang membuatnya. Hukum bersifat mengikat, artinya harus ditaati oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut, perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka sifatnya tidak mengikat, dapat saja para pihak tidak menaatinya karena tidak ada daya mengikatnya artinya terbuka kemungkinan untuk mengadakan pembatalan atau perjanjian itu batal demi hukum. Dan hukum yang mereka buat itu, sebenarnya tidak lagi dapat memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.¹⁰

Menurut Wanger, komunitas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian dan kegemaran terhadap suatu topic dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus menerus.¹¹ Komunitas dapat berbentuk karena memiliki kesamaan di antara anggotanya, seperti kesamaan aspirasi, kehendak. Kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan.

¹⁰ Henry Halim, 2018, *Asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Bisnis, Vol. 3 No.2, hlm

¹¹Fitri Lestari Sani, *Fenomena Komunikasi Anggota Komunitas Graffiti di Kota Medan (Studi Fenomenologi pada Anggota Komunitas ME&ART)*, Jom FISIP, Vol. 2 No. 1, Februari 2015, hlm. 3.

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak melanggar atau lalai memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Hal ini dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat, melakukannya tidak sesuai spesifikasi, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam kontrak.

Hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik, kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “Prestasi buruk”.¹

Wanprestasi di bagi atas beberapa bentuk, yaitu :

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya, dengan perkataan lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu tidak dilaksanakan atau diberikan, akan tetapi tidak sesuai dengan perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :
 - a. pemenuhan kemudian tidak mungkin lagi karena barangnya telah musnah;
 - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang penting.
3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Beberapa akibat hukum dari wanprestasi itu antara lain :

¹ R.Subekti, 2002,*Hukum Perdata mengenai Perikatan*, Jakarta, Juni 2014, hlm.20

1. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian. Keseluruhan kerugian yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berhubungan erat dengan hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

2. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan. Dalam hal ini perikatan yang telah dibuat dihentikan dengan disertai pengajuan ganti kerugian, berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan oleh karena timbulnya kerugian dalam perikatan tersebut.

3. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan. Dalam hal ini tidak ada tuntutan ganti kerugian berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan.

4. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan.

Terjadinya wanprestasi tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Mengenai hal ini pihak yang dirugikan dapat menyampaikan somasi (*somatie*) terlebih dahulu yang bertujuan sebagai peringatan bahwa apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan itu maka yang bersangkutan dapat dikatakan wanprestasi. Namun, secara yuridis yang dapat menyatakan seseorang maupun badan hukum perdata telah wanprestasi hanyalah hakim berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan.

Dalam kontrak perjanjian kerjasama, terdapat subjek dan objek dalam membuat suatu kesepakatan. Subjek adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi. Objek adalah para pihak yang

membuat kesepakatan, objek tersebut dapat antara orang yang melakukan perjanjian maupun badan hukum.

Subjek perjanjian adalah pendukung hak dan kewajiban yang sah di mata hukum. Subjek terbagi menjadi :

1. Orang (*Natuurlijk Person*)

Yaitu manusia yang cakap secara hukum, yakni sudah dewasa (minimal 18 tahun atau telah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan.

2. Badan Hukum (*Rechtspersoon*)

Yaitu Organisasi atau entitas yang memiliki kekayaan sendiri dan ddisahkan oleh pemerintah, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

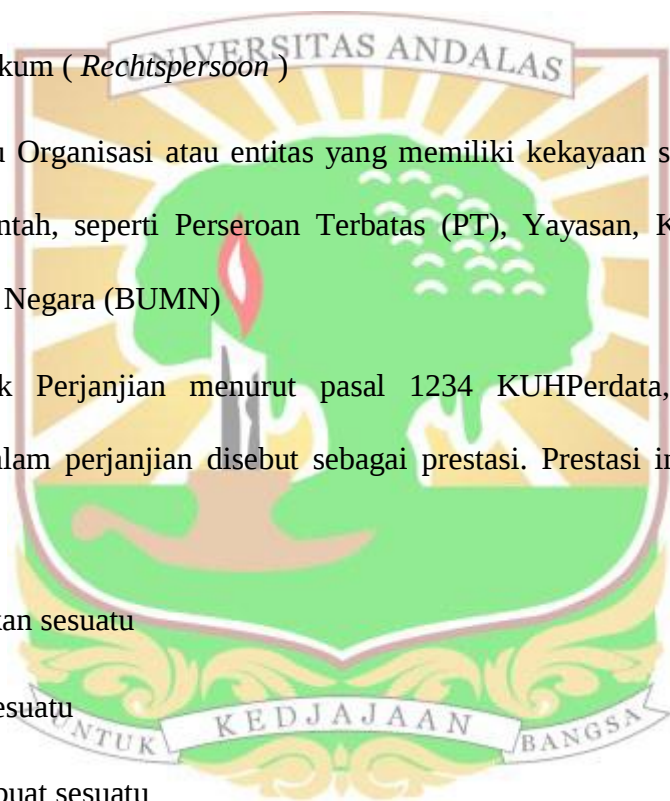
Objek Perjanjian menurut pasal 1234 KUHPerdara, objek atau pokok persoalan dalam perjanjian disebut sebagai prestasi. Prestasi ini berwujud dalam 3 bentuk :

1. Memberikan sesuatu

2. Berbuat sesuatu

3. Tidak berbuat sesuatu

Objek perjanjian wajib bersifat spesifik atau dapat ditentukan, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Agar sah dan mengikat, perjanjian harus memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan pihak) dan syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal). Rakyat Djelata atau disebut RD E-Sports merupakan salah satu komunitas yang terbentuk karena kesamaan minat dan kemampuan dalam bidang permainan elektronik atau E-Sports. Komunitas ini berperan aktif dalam berbagai kegiatan turnamen maupun kerja sama



promosi di bidang digital. Dalam perjalanannya, Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) menjalin kerja sama *sponsorship* dengan PT Infosumar yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Melalui kerja sama ini, Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) yang mendapatkan dukungan berupa dana atau fasilitas perlengkapan dalam kegiatan, sementara PT Infosumar berkedudukan sebagai pihak pemberi sponsor dengan tujuan memperluas jangkauan merek dan publikasi. Namun, posisi hukum antara kedua belah pihak tidak sepenuhnya sejajar karena Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) hanyalah komunitas tanpa badan hukum yang sah.

Secara yuridis, keberadaan komunitas diakui oleh negara melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, komunitas seperti Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas nama organisasi. Dengan demikian, setiap perbuatan hukum, termasuk perjanjian kerja sama *sponsorship*, harus dilakukan oleh individu yang bertindak mewakili komunitas tersebut. Hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks ini, kecakapan hukum hanya dimiliki oleh individu yang menandatangani perjanjian, bukan komunitasnya secara keseluruhan.

Perbedaan kedudukan hukum tersebut menimbulkan potensi permasalahan, terutama apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran perjanjian, tanggung jawab hukum tidak

dibebankan kepada komunitas RD E-Sports secara organisasi, melainkan kepada individu yang bertindak atas nama komunitas tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali Ridho, perkumpulan yang tidak berbadan hukum tetap dapat melakukan tindakan hukum, tetapi tanggung jawab hukumnya melekat pada para pengurusnya secara pribadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara sosial Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) memiliki struktur internal yang kuat, namun secara hukum formal kedudukannya masih lemah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya penelitian terhadap perjanjian kerja sama antara komunitas seperti Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dan badan hukum seperti PT Infosumar. Menurut Subekti, hukum perjanjian harus dilandasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun kebebasan tersebut harus diimbangi dengan itikad baik dari para pihak. Dengan demikian, posisi Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) sebagai komunitas yang belum berbadan hukum menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam konteks hubungan hukum antara komunitas dan badan hukum, kedudukan Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dalam perjanjian kerja sama dengan PT Infosumar dapat dikaji lebih lanjut. Rakyat Djelata (*RD E-Sports*), yang merupakan sebuah komunitas yang belum berbadan hukum, tetap memiliki peran penting dalam pengembangan dunia e-sports melalui berbagai bentuk kolaborasi dengan pihak swasta. Namun, statusnya sebagai komunitas menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, terutama dalam hal tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat kecakapan para pihak yang mengikatkan diri. Dalam hal ini, kecakapan hukum RD E-Sports

diwakili oleh individu yang menandatangani perjanjian atas nama komunitas.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan kerja sama antara Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dan PT Infosumar tidak hanya sebatas hubungan bisnis biasa, tetapi juga menyangkut persoalan legitimasi hukum dan tanggung jawab keperdataan. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga perjanjian tersebut tetap mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan status hukum antara kedua pihak sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban, terutama ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi.

Setelah melakukan perjanjian kerjasama antara Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dan PT Infosumar, dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi yang dimana tidak di penuhi janji yang telah ditetapkan antara Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dan PT Infosumar. Wanprestasi tersebut terjadi dengan tidak terpenuhinya hal-hal yang seharusnya diberikan kepada pihak pertama. Yang dimana apabila Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) memenuhi beberapa hal maka akan diberikan *sponsorship* berupa dukungan dalam menjalankan pertandingan yang akan diikuti yaitu device atau *handphone* untuk melakukan pertandingan, uang perjalanan, uang pendaftaran pertandingan, *gaming house* atau tempat latihan untuk melakukan pertandingan dan hal lainnya yang tertulis dalam kontrak perjanjian tersebut. Untuk memenuhi perjanjian tersebut, Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) harus menyumbangkan beberapa piala dan piagam yang diraih dari suatu pertandingan yang telah ditentukan jumlah dan ketentuannya. Tetapi pada kenyataannya setelah dipenuhi perjanjian tersebut, *sponsorship* pun tidak diberikan kepada Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) yang dimana telah terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, penting untuk mendalami lebih jauh bagaimana kedudukan komunitas Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dalam perjanjian kerja sama sponsorship tersebut. Hal ini diperkuat oleh asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan tanggung jawab moral dan profesional. Dengan adanya realitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada komunitas yang tidak berbadan hukum seperti RD E-Sports ketika menjalin kerja sama dengan entitas berbadan hukum seperti PT Infosumar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis susun maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dalam perjanjian kerjasama dengan pihak PT Infosumar?
2. Bagaimana pertanggung jawaban apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dengan PT Infosumar ?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk kedudukan hukum Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dalam perjanjian kerja sama dengan pihak PT Infosumar
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pertanggung jawaban jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dengan pihak PT Infosumar



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perdata terutama hukum perjanjian
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan perjanjian kerja sama yang diselenggarakan Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dengan pihak PT Infosumbar

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kedudukan perjanjian kerja sama antara Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) dengan pihak PT Infosumbar
- b. Menambah wawasan kepada penulis dan sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini berfungsi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan kepustakaan atau sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai objek penelitian ini, dalam hal tanggung jawab para pihak yang melakukan perjanjian kontrak kerjasama.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data informasi dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai literatur. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.

Sumber data dari penelitian kepustakaan ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah metode pengumpulan data secara langsung di lingkungan atau latar alamiah subjek yang diteliti. Penelitian lapangan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara kepada pihak yang terlibat dalam suatu penelitian. Untuk lokasi penelitian lapangan bertempat di Komp, Jl. Griya Mawar Sembada Indah No.4 Blk G, Kp. Lapai, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu terjadinya wanprestasi oleh pihak Infosumar. Data diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan

dengan responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan selanjutnya pencatatan dari hasil wawancara tersebut.

b. Data Sekunder

Data Penunjang dari data primer yang telah diperoleh dari bahan-bahan literatur atau bahan yang didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan pengetahuan teoritis dalam penyusunan penulisan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari

:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2) Bahan hukum sekunder

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas:

- a. Buku yang ditulis oleh para ahli
- b. Karya ilmiah para ahli
- c. Doktrin-doktrin

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, enskilopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²

5. Teknik pengumpulan data

² Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm 218.

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dan mengutip dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Teknik Pengolahan data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan Langkah sebagai berikut : Pertama, *Editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Kedua, *Sistematis*, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan Menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan

keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain. Ketiga, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³

7. Teknik Analisis Data

a. Metode Penelitian Kuantitatif

Metode Penelitian Kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data berupa angka atau variable yang dapat diukur secara numerik. Menurut Johnson dan Christensen, Metode ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara variabel-variabel serta menguji hipotesis dengan menggunakan teknik statistik.

b. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya. Penelitian kualitatif berfokus pada pengukuran dan analisis statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana orang membuat makna, menafsirkan fenomena, dan menjalani pengalaman dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik.

Tujuan penelitian kualitatif menurut Creswell, penelitian kualitatif mencakup pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan konteks sosial yang kompleks. Peneliti kualitatif sering membahas realitas yang kompleks dan kontekstual dari perspektif partisipan.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2018, hlm 158.